



## Puskesmas Tanjung Ampalu

jalan sudirman no 08 27562 081370045903

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tanjung Ampalu

# Pelayanan ambulance dan rujukan

No. SK :

## Persyaratan

1. Ambulance digunakan oleh seluruh pasien rawat inap/rawat jalan/ UGD
2. Dalam keadaan darurat dapat dipakai untuk mengantar jnazah
3. Ambulance dikemudikan oleh sopir ambulance

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas UGD / Rawat inap menyatakan n pasien perlu dirujuk / dipulangkan atas petunjuk dokter penanggungjawab
2. Petugas UGD / Rawat inap menjelaskan dan meminta persetujuan dari keluarga untuk dirujuk / pulang
3. Jika dirujuk petugas berkomunikasi dengan pihak RS rujukan
4. petugas memberikan surat rujukan
5. Pasien membayar di loket pembayaran

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

Rujukan dari UGD

Pelayanan jemput antar pasien luar Puskesmas

Pelayanan jenazah

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor.70 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah
2. Pasien BPJS



## Puskesmas Tanjung Ampalu

jalan sudirman no 08 27562 081370045903

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tanjung Ampalu

### Produk Pelayanan

1. Rujukan dari Puskesmas ke Rumah Sakit rujukan

### Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Mobile SP4N LAPOR
2. Sijunjung ( Spasi ) Aduan SMS Ke 1708.
3. Email : [hctja15@gmail.com](mailto:hctja15@gmail.com)
4. HP / WA : 082211829961
5. Fb : Puskesmas Tanjung Ampalu
6. IG : tanjungampalupuskesmas
7. Secara Tertulis melalui :
  1. Buku Register Pengaduan pada waktu berkunjung ke Puskesmas.

Kotak Saran